

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA TABALONG MATI KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Antung Muhammad Ihsan¹, Barkatullah², Agus Surya Dharma³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: antungmohihsan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk, tingkat, serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Tabalong Mati, sekaligus mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip partisipatif sebagaimana diatur dalam regulasi desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik snowball sampling sebanyak 13 orang, terdiri dari perangkat desa dan warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun forum-forum musyawarah telah difasilitasi oleh pemerintah desa, tingkat keterlibatan warga secara umum masih rendah. Partisipasi lebih banyak didominasi oleh kelompok formal seperti BPD, PKK, dan Karang Taruna, sedangkan masyarakat umum cenderung pasif. Faktor penyebabnya meliputi keterbatasan waktu, minimnya pemahaman, kurangnya sosialisasi, serta rendahnya motivasi akibat tidak adanya insentif langsung. Selain itu, sebagian warga menunjukkan sikap apatis terhadap kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan komunikatif dari pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa, Musyawarah Desa

ABSTRACT

This research explores the types, extent, and influencing factors of community involvement in development activities in Tabalong Mati Village, and assesses how well these practices align with participatory governance principles as stipulated in regulations. Employing a qualitative descriptive method, data were obtained through observations, structured interviews, and document analysis, with 13 informants selected using snowball sampling. The theoretical basis refers to the participation framework of Mansuri and Rao (2018), highlighting transparency, accountability, and citizen engagement. The findings indicate that although participatory forums exist, such as village planning meetings, most community members remain passive. Participation is mainly limited to structured groups like BPD, PKK, and Karang Taruna, while ordinary residents are often disengaged due to busy work schedules, insufficient outreach, unclear administrative procedures, and low motivation in the absence of material incentives. Additionally, a portion of the population shows indifference towards village development. These barriers suggest the need for more effective communication, education, and inclusive planning strategies. The study recommends that village leaders provide flexible participation opportunities and intensify community outreach to ensure development efforts are collaborative, transparent, and legally compliant.

Keywords: community engagement, participatory development, rural planning

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi prasyarat penting untuk menjamin

bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar sejalan dengan kebutuhan lokal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai bentuk kehadiran atau keterlibatan simbolis, tetapi sebagai bentuk keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.

Regulasi nasional telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini menekankan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam setiap tahapan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, pelibatan masyarakat di berbagai daerah masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap mekanisme pembangunan, kurangnya akses terhadap informasi, serta lemahnya kelembagaan desa dalam mendorong partisipasi.

Fenomena tersebut juga terjadi di Desa Tabalong Mati, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Desa ini memiliki sejumlah potensi pembangunan fisik, seperti pembangunan gedung terbuka dan jembatan usaha tani. Gedung terbuka berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan kemasyarakatan desa, sedangkan jembatan usaha tani menjadi infrastruktur penting untuk menunjang akses pertanian warga. Meski demikian, pelaksanaan pembangunan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat. Observasi awal menunjukkan rendahnya tingkat kehadiran warga dalam musyawarah desa, minimnya partisipasi dalam kegiatan gotong royong, serta lemahnya peran masyarakat dalam pengawasan proyek pembangunan yang dilaksanakan.

Sejumlah studi sebelumnya telah mengkaji isu partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan desa. Noor Hadijah (2016) meneliti pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Sungai Awang dan menyimpulkan bahwa keberhasilan partisipasi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan lokal dan komunikasi antara aparat desa dan masyarakat. Sementara itu, Lukman Hakim (2017) dalam penelitiannya di Desa Sukamerta, Karawang, menemukan bahwa keterlibatan masyarakat sudah cukup baik namun masih perlu peningkatan dalam pengambilan keputusan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat berkaitan erat dengan kualitas partisipasi warga.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada bentuk, tingkat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Tabalong Mati. Penelitian ini mengadopsi teori partisipasi demokratis yang dikemukakan oleh Mansuri dan Rao (2018), yang menitikberatkan pada tiga pilar utama: keterlibatan dalam perumusan kebijakan, transparansi dalam pelaksanaan, serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini berupaya

memberikan gambaran faktual mengenai dinamika partisipasi masyarakat serta implikasinya terhadap efektivitas pembangunan di tingkat desa. Temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian partisipasi masyarakat dalam administrasi publik, tetapi juga menjadi masukan praktis bagi pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Tabalong Mati, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang secara geografis terletak di wilayah strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan serta kabupaten. Permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sasaran penelitian mencakup aparat desa serta warga yang berpartisipasi maupun yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan pembangunan fisik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran mendalam terhadap fenomena partisipasi masyarakat dengan mengutamakan makna, proses, dan konteks sosial yang melingkupinya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung keterlibatan warga dalam pembangunan. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci seperti kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, ketua RT, dan sejumlah masyarakat. Teknik penentuan informan menggunakan metode snowball sampling, yang memungkinkan peneliti mengembangkan jumlah informan secara bertahap berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memperoleh data sekunder yang relevan dan mendukung analisis.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan pendekatan dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyaring informasi yang relevan dan penting. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya, kesimpulan ditarik secara bertahap melalui proses verifikasi yang berkelanjutan hingga ditemukan hasil yang dapat dipercaya dan mewakili realitas di lapangan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik uji kredibilitas, antara lain perpanjangan pengamatan di lokasi penelitian, peningkatan ketekunan peneliti dalam melakukan pencatatan dan pengamatan, serta triangulasi sumber dan teknik. Selain itu, dilakukan pula analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi sebagai pembanding, serta member check, yaitu proses konfirmasi ulang hasil data kepada informan guna

memastikan keakuratan informasi yang telah dikumpulkan.

PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Keterlibatan Kebijakan

a. Melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa masyarakat Desa Tabalong Mati menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah dalam kegiatan musyawarah desa yang umumnya dilaksanakan pada awal atau akhir tahun. Aspirasi masyarakat lebih sering disalurkan secara tidak langsung melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang kemudian dibahas bersama perangkat desa. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah, namun hasil akhir diserahkan kepada kepala desa untuk ditetapkan. Selain itu, keterlibatan warga dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa juga tergolong minim, yang mencerminkan bentuk partisipasi yang pasif dan kurang bersifat kolaboratif.

Temuan ini sejalan dengan kerangka teori partisipasi yang dikemukakan oleh Mansuri dan Rao (2018), yang menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan berdasarkan indikator seperti jumlah keterlibatan, minat, kompetensi, dan pengaruh sosial individu dalam komunitas. Dalam konteks Desa Tabalong Mati, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan desa masih belum optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat kehadiran warga dalam forum-forum musyawarah desa, yang umumnya disebabkan oleh prioritas terhadap aktivitas ekonomi atau pekerjaan sehari-hari yang dianggap lebih mendesak.

b. Bentuk kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa musyawarah desa yang diselenggarakan oleh aparat desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai forum strategis dalam menjangkau aspirasi, saran, serta kebutuhan masyarakat, terutama dalam konteks perencanaan pembangunan desa. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kegiatan musyawarah ini berlangsung secara partisipatif, dengan keterlibatan aktif warga dalam diskusi yang dilaksanakan. Dalam hal ini, Ketua BPD memiliki peran sentral sebagai fasilitator yang menjembatani antara masyarakat dan pemerintah desa, sementara perangkat desa merespons masukan tersebut dengan menyusun rencana pembangunan yang mencerminkan kebutuhan lokal secara nyata.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Sondang P. Siagian (2018:21), yang menyatakan bahwa bentuk kegiatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mencakup aspek pengaruh dan kontribusi warga dalam merancang, merumuskan, serta menetapkan kebijakan publik yang berimplikasi langsung pada kehidupan mereka. Dengan demikian, musyawarah desa tidak hanya menjadi wadah formal, tetapi juga instrumen demokratis yang memungkinkan masyarakat berperan dalam menentukan arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Transparansi (perencanaan & pelaksanaan)

a. Akses informasi pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa aparat desa telah melakukan pemasangan papan informasi pada setiap lokasi pembangunan yang sedang berlangsung. Papan informasi tersebut mencantumkan jenis kegiatan pembangunan beserta rincian anggaran atau Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang bertujuan untuk memberikan informasi terbuka kepada masyarakat. Upaya ini merupakan bentuk implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan desa. Melalui penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk memahami, menilai, bahkan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program pembangunan di wilayahnya.

Langkah ini sejalan dengan pandangan Sondang P. Siagian (2018:21), yang menyatakan bahwa indikator akses informasi pembangunan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan mencerminkan keterbukaan dalam menyampaikan informasi terkait tujuan, strategi, serta proses yang akan dilalui dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kebijakan dirancang, siapa saja yang terlibat dalam prosesnya, serta bagaimana alokasi sumber daya dilakukan. Dengan demikian, keterbukaan informasi yang diterapkan di Desa Tabalong Mati mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dan partisipatif.

b. Keterbukaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa keterbukaan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan desa telah diterapkan dengan cukup baik. Informasi mengenai anggaran pembangunan dicantumkan secara rinci melalui papan informasi yang dipasang di lokasi kegiatan, sehingga masyarakat dapat mengetahui besaran dan peruntukan dana yang digunakan. Selain itu, penjelasan lebih lanjut mengenai anggaran juga disampaikan dalam forum rapat desa, yang dilengkapi

dengan dokumentasi berupa foto papan anggaran serta notulen rapat yang mendukung validitas proses tersebut.

Penerapan keterbukaan ini sejalan dengan pendapat Sondang P. Siagian (2018:21), yang menyatakan bahwa indikator keterbukaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan merupakan bagian penting dari prinsip transparansi. Transparansi anggaran memberikan jaminan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki akses yang setara terhadap informasi yang relevan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan serta menjadi salah satu upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi. Dengan demikian, keterbukaan informasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

3. Akuntabilitas

a. Kemampuan masyarakat memberikan umpan balik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat menunjukkan respons yang baik terhadap pembangunan yang telah dilakukan di wilayah mereka. Warga menyampaikan rasa syukur serta merasa puas karena pembangunan tersebut memberikan manfaat nyata, seperti peningkatan kenyamanan, kemudahan dalam aksesibilitas, dan tersedianya fasilitas umum yang lebih memadai. Selain itu, masyarakat juga turut serta secara aktif dalam menjaga dan memelihara hasil pembangunan yang telah direalisasikan.

Namun demikian, hal ini tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan Mansuri dan Rao (2018), yang mengemukakan bahwa indikator kemampuan masyarakat dalam memberikan umpan balik berkaitan erat dengan tingkat tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan. Indikator ini menekankan pentingnya akuntabilitas terhadap keputusan serta tindakan yang telah diambil oleh pelaksana kebijakan.

b. Mekanisme pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan di desa masih didominasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan cenderung rendah. Informasi dari narasumber menunjukkan bahwa warga jarang dilibatkan secara aktif dalam proses ini dan umumnya hanya mengetahui keberadaan pembangunan tanpa terlibat langsung dalam pengawasan lapangan. Observasi di lokasi turut menguatkan temuan ini, di mana kegiatan monitoring

umumnya hanya dihadiri oleh perangkat desa, sementara kehadiran masyarakat hampir tidak terlihat. Minimnya partisipasi tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, kesibukan warga, serta rendahnya pemahaman akan pentingnya fungsi pengawasan dari masyarakat.

Temuan ini tidak sejalan dengan pandangan Mansuri dan Rao (2018) yang menekankan bahwa mekanisme pengawasan oleh masyarakat sangat penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai rencana. Mereka menjelaskan bahwa akuntabilitas publik tidak hanya mengharuskan pihak pelaksana kebijakan untuk bertanggung jawab secara internal, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat sebagai pihak yang terdampak untuk memberi masukan, menilai efektivitas pelaksanaan, dan menyampaikan laporan jika terjadi penyimpangan.

c. Tindak lanjut dari masukan warga

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengusulan pembangunan di tingkat desa berjalan secara partisipatif dan terorganisasi. Warga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka melalui forum musyawarah desa. Setiap masukan yang diterima tidak langsung dieksekusi, tetapi terlebih dahulu melalui proses penyaringan dan pembahasan bersama yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta perangkat desa terkait. Hanya usulan yang dinilai relevan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yang akan diprioritaskan untuk direalisasikan. Prosedur ini mencerminkan adanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menyusun agenda pembangunan, dengan tetap menjunjung prinsip tata kelola yang transparan dan berbasis regulasi.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor penghambat dan faktor pendorong.

1. Faktor Pendukung

a. Dukungan dari Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, masyarakat Desa Tabalong Mati menunjukkan dukungan tinggi terhadap proses pembangunan yang dilakukan di wilayah mereka. Salah satu bentuk nyata partisipasi adalah dengan memberikan hibah lahan secara sukarela, khususnya untuk pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Dukungan ini

muncul karena masyarakat menyadari bahwa pembangunan tersebut berkontribusi terhadap kemajuan sektor ekonomi dan pertanian desa.

Selain itu, masyarakat juga memperlihatkan antusiasme yang tinggi dalam setiap tahapan pembangunan, baik dalam bentuk keterlibatan langsung secara fisik maupun dalam bentuk dukungan moral. Mereka merasa memiliki kepentingan bersama terhadap hasil pembangunan, sehingga merasa terdorong untuk aktif berpartisipasi demi kelancaran program-program desa.

Potensi sumber daya manusia di desa juga menjadi kekuatan tersendiri. Banyak warga yang memiliki keahlian di bidang teknis seperti pembangunan infrastruktur, konstruksi bangunan, serta pengembangan usaha kecil. Hal ini membuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai mitra yang memberikan kontribusi nyata, termasuk dari sisi teknis.

Semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari pembangunan desa, semakin tinggi pula partisipasi yang diberikan. Proyek-proyek yang menyentuh kebutuhan dasar dan meningkatkan kenyamanan hidup, seperti perbaikan jalan dan pembangunan fasilitas umum, turut memotivasi warga untuk lebih aktif terlibat. Rasa memiliki terhadap desa dan keinginan untuk melihat perubahan positif menjadi pendorong utama partisipasi mereka.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tabalong Mati dipengaruhi oleh kesadaran kolektif akan pentingnya pembangunan, manfaat langsung yang dirasakan, serta adanya komunikasi yang terbuka antara pemerintah desa dan warganya. Dukungan ini memperlihatkan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama melalui pembangunan yang berkelanjutan.

b. Menambah Pendapatan Masyarakat

Hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tabalong Mati menyambut baik adanya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Salah satu alasan utamanya adalah karena program pembangunan tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga, khususnya dalam aspek kesempatan kerja. Proyek pembangunan seperti perbaikan jalan menuju area pertanian, pembangunan fasilitas umum, serta infrastruktur desa lainnya membuka peluang kerja bagi pemuda dan warga yang belum memiliki penghasilan tetap.

Pemerintah desa dinilai berhasil memanfaatkan potensi lokal dengan memberdayakan warga sekitar dalam pelaksanaan proyek, sehingga pelaksanaan

pembangunan tidak hanya berfokus pada hasil fisik semata, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat. Langkah ini memberikan keuntungan ganda: selain menghasilkan infrastruktur yang dibutuhkan, juga menciptakan sumber pendapatan sementara bagi masyarakat yang terlibat.

Lebih jauh, pembangunan yang dilakukan turut memberikan dampak positif terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Jalan yang sebelumnya rusak kini lebih mudah dilalui, memudahkan mobilitas warga menuju lahan pertanian atau tempat kerja lainnya. Akses yang lebih baik mempercepat proses distribusi hasil panen dan mempermudah konektivitas antarwilayah di dalam desa.

Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan di desa tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa lapangan kerja, tetapi juga manfaat jangka panjang dalam bentuk peningkatan aksesibilitas, produktivitas, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan berbasis partisipasi.

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya pemahaman Masyarakat terkait penghibahan

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Tabalong Mati menghadapi beberapa hambatan signifikan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi yang menyertai proyek pembangunan, khususnya terkait mekanisme penghibahan tanah. Padahal, aspek legalitas lahan menjadi syarat fundamental agar pelaksanaan proyek dapat dilakukan secara sah dan tepat waktu.

Di samping itu, keterbatasan alokasi anggaran juga menjadi faktor penghambat yang cukup dominan. Anggaran desa yang tersedia sering kali belum mampu menjangkau seluruh aspek kebutuhan pembangunan, sehingga perencanaan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Hal ini berdampak pada pelaksanaan program yang tidak dapat berjalan secara maksimal atau mengalami penundaan.

Aspek lain yang turut menjadi kendala adalah kurangnya kesepahaman antara pemerintah desa dan sebagian masyarakat terkait urgensi dan manfaat dari pembangunan yang direncanakan. Ketidaksepakatan ini umumnya muncul dalam konteks penggunaan lahan pribadi untuk kepentingan umum, terutama apabila belum ada kejelasan atau kesediaan dari pemilik lahan untuk melakukan penghibahan.

Selain faktor teknis dan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia juga terlihat dari masih rendahnya pemahaman sebagian warga terhadap konsep pembangunan desa secara menyeluruh. Minimnya partisipasi aktif dan kurangnya informasi yang diterima

masyarakat berpotensi menghambat jalannya program yang telah dirancang.

Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan sumber daya fisik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran kolektif, pemahaman administratif, serta dukungan sosial dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, strategi komunikasi dan sosialisasi pembangunan perlu ditingkatkan untuk menciptakan sinergi yang lebih baik antara pemerintah desa dan warganya.

b. Ketidak pedulian masyarakat terhadap pembangunan

Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data, ditemukan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satu hambatan yang paling dominan adalah keterbatasan waktu masyarakat untuk terlibat secara aktif, terutama karena mayoritas penduduk menggantungkan penghidupannya pada sektor pertanian, yang memerlukan perhatian penuh dan waktu yang tidak fleksibel. Kesibukan ini membuat keterlibatan dalam musyawarah atau kegiatan pembangunan menjadi tidak menjadi prioritas.

Selain itu, terdapat kecenderungan sebagian masyarakat untuk kurang berpartisipasi secara sukarela kecuali apabila terdapat insentif atau imbalan yang dianggap sepadan. Sikap pragmatis ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun semangat gotong royong dan kepedulian kolektif terhadap pembangunan desa.

Hambatan lain juga berasal dari aspek administratif, khususnya yang berkaitan dengan status kepemilikan lahan. Permasalahan legalitas tanah kerap menjadi penghambat ketika proyek pembangunan memerlukan pengalihan fungsi atau penggunaan lahan pribadi. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses tersebut diperburuk oleh minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pada dasarnya masyarakat mendukung adanya pembangunan, upaya untuk meningkatkan partisipasi mereka masih perlu diperkuat. Pendekatan yang lebih komunikatif, edukatif, dan partisipatif dari pemerintah desa menjadi kunci dalam menumbuhkan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama terhadap proses pembangunan. Oleh karena itu, strategi penguatan kapasitas masyarakat serta intensifikasi dialog dua arah perlu terus dilakukan untuk menciptakan keterlibatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Tabalong Mati, dapat disimpulkan bahwa partisipasi warga masih

berada pada tingkat yang rendah dan belum mencerminkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh sebagaimana yang diamanatkan dalam prinsip pembangunan partisipatif. Meskipun terdapat forum musyawarah seperti Musyawarah Desa (Musdes), kegiatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh masyarakat secara luas. Keterlibatan masih terbatas pada kelompok tertentu seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), organisasi wanita seperti PKK, serta kelompok pemuda seperti Karang Taruna. Sementara itu, sebagian besar warga lainnya belum menunjukkan partisipasi aktif dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan fisik desa.

Adapun rendahnya partisipasi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Pertama, kesibukan warga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan, menyebabkan mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk terlibat dalam kegiatan desa. Kedua, minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pembangunan partisipatif menyebabkan sikap apatis atau ketidakpedulian terhadap kegiatan pembangunan desa. Ketiga, keterbatasan informasi dan kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah desa mengakibatkan banyak warga tidak mengetahui secara jelas proses dan mekanisme pembangunan, termasuk peran yang dapat mereka ambil. Keempat, faktor administratif seperti belum tuntasnya status kepemilikan lahan dalam beberapa proyek pembangunan juga menjadi penghambat, terutama saat dibutuhkan hibah tanah untuk pembangunan infrastruktur publik.

Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa sebagian masyarakat baru bersedia terlibat apabila ada insentif atau imbalan materiil, sehingga motivasi partisipasi belum sepenuhnya tumbuh dari kesadaran kolektif akan pentingnya pembangunan bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik di tingkat desa belum sepenuhnya didorong oleh prinsip partisipasi aktif warga, melainkan masih bersifat top-down dan terpusat pada aparat desa atau kelompok tertentu yang memiliki kapasitas organisasi lebih tinggi.

Oleh karena itu, kesimpulan utama dari penelitian ini menekankan bahwa meskipun terdapat potensi dukungan masyarakat terhadap pembangunan, namun aktualisasi dari partisipasi tersebut masih memerlukan penguatan dalam aspek sosialisasi, edukasi, dan motivasi warga. Upaya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kapasitas kelembagaan desa menjadi sangat penting guna menciptakan iklim pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada prinsip pengelolaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7.

Arnstein, S.R., 1969. A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), pp.216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>.

Dwiyanto, A., 2017. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suaib, M., 2023. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV. Adanu Abimata.

Eko, S., 2015. *Membangun Desa Membangun Indonesia: Politik Pemberdayaan dan Inovasi Desa*. Yogyakarta: INSIST Press.

Gunawan, H., 2016. *Desa dan Partisipasi Warga dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Hadijah, N., 2016. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sungai Awang Kecamatan Lampihong*. Skripsi. Universitas Lambung Mangkurat.

Hakim, L., 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang*. Skripsi. Universitas Indonesia.

Ika Sartika, et al., 2015. *Teori Pembangunan dan Implikasinya di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Rahmat.

Digdowiseiso, K., 2019. *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).

Hakim, L., 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(1), pp.55–64.

Mansuri, G. & Rao, V., 2013. *Localizing Development: Does Participation Work?* Washington, D.C.: The World Bank.

Mansuri, G. & Rao, V., 2018. Democratic Participation and Governance: Evidence from Developing Countries. *World Development*, 105, pp.197–210. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.12.007>.

Hadijah, N., 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Sungai Awang Kecamatan Lampihong. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), pp.88–103.

Pramusinto, A., 2019. *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Praktik dan Tantangan dalam Mewujudkan Good Governance di Tingkat Lokal*. Bandung: Penerbit AIPI.

Syaodih, N., 2015. *Pembangunan Desa dan Partisipasi Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Afandi, S.A., et al., 2022. *Pengantar Teori Pembangunan*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.

Theresia, H., 2015. *Partisipasi dalam Pembangunan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.